



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.B/2013/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIK Bin RUSMAN (Alm)**
Tempat lahir : Lima Puluh (Siak Indrapura)
Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 14 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Kandis Km.55 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK Bin RUSMAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK Bin RUSMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW warna hitam. dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KASIMAN Bin TIRJATI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENDRIK Bin RUSMAN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK Bin RUSMAN (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Halaman Rumah saksi KASIMAN Bin TIRJATI di Lokasi Pasar SP IV Desa Koto Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Kasiman yang terletak di Pasar Sp IV Desa Koto Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar kemudian sekira jam 17.00 Wib datanglah saksi Hendro dan saksi Gandi dan masuklah kedalam rumah saksi Kasiman. Selanjutnya saksi Kasiman, saksi Hendro serta saksi Gandi Marbun bernyanyi-nyanyi sambil memainkan piano kemudian terdakwa keluar rumah saksi Kasiman dan duduk diteras rumah tersebut, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman sedang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak sepeda motor berada pada sepeda motor tersebut.
- Kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat keadaan sekeliling rumah sepi maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dilakukan dengan cara mendorongnya dari teras rumah Saksi Kasiman lebih kurang sejauh 3 (tiga) meter kemudian melihat situasi aman maka terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi Kasiman tersebut menuju rumah terdakwa di Jalan Lintas Kandis KM 55, namun dalam perjalanan saksi Heru melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman selanjutnya saksi Heru menghubungi saksi Kasiman dan menurut saksi Kasiman motornya telah diambil oleh terdakwa kemudian saksi Heru langsung mengejar terdakwa dibantu oleh beberapa orang anggota masyarakat langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KASIMAN Bin TIRJATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Kasiman Bin Tirjati

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di halaman rumah saksi di Lokasi Pasar SP IV Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa, saksi sedang bermain piano di kamar belakang bersama dengan sdr.Suroso dan sdr.Marbun;
- Bahwa yang melihat bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi adalah sdr.Heru;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang, lalu saksi dibantu oleh masyarakat mengejar terdakwa kearah simpang manullang dan mengetahui bahwa banyak warga masyarakat mengejar tersebut, lalu sekira pukul 21.15 Wib, sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa terjatuh di pinggir jalan, lalu terdakwa langsung melarikan diri dan selanjutnya ketika saksi bersama dengan warga masyarakat dan dibantu oleh anggota kepolisian lalu terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah datang ke warung saksi dan main-main di rumah saksi bersama-sama dengan saksi, dan tiba-tiba terdakwa menghilang dari rumah.
- Bahwa saksi juga mendapat telpon dari sdr.Waspodo bahwa sepeda motor milik saksi dipakai oleh terdakwa dan mengetahui hal tersebut, lalu saksi langsung pergi ke teras rumah dan melihat diteras tersebut sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heru Waspodo Bin Kasirah

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib di halaman rumah saksi Kasiman di Lokasi Pasar SP IV Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Kasiman pada saat saksi pulang dari makan pecel lele di simpang manullang, saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Kasiman dan melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi Kasiman;
- Bahwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut telah diambil terdakwa dari rumah saksi Kasiman, kemudian saksi turut membantu warga melakukan pencarian sampai ke simpang manullang dan berhasil menemukan sepeda motor milik saksi Kasiman, namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kasiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. Gandi Marbun Bin Jalim Marbun (Alm)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib di halaman rumah saksi di Lokasi Pasar SP IV Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa, saksi sedang bermain piano di kamar belakang bersama dengan sdr.Suroso dan sdr.Kasiman
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa, ketika saksi Heru Waspodo menghubungi saksi Kasiman, yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Kasiman dibawa oleh terdakwa;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang, lalu saksi Kasiman dibantu oleh masyarakat mengejar terdakwa ke arah simpang manullang dan mengetahui bahwa banyak warga masyarakat mengejar tersebut, lalu sekira pukul 21.15 Wib, sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa terjatuh di pinggir jalan, lalu terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah datang ke warung saksi Kasiman dan main-main di rumah saksi Kasiman bersama-sama dengan saksi, dan tiba-tiba terdakwa menghilang dari rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. 2033 JW di teras rumah saksi Kasiman, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di Lokasi Pasar SP IV Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat saksi Kasiman berada di dalam rumahnya, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu kunci kontak sepeda motor berada diatas sepeda motor, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa berada di dalam rumah saksi Kasiman, dimana pada saat itu saksi Kasiman sedang asik bermain piano;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai pulang kerumah terdakwa di Jalan Lintas Kandis KM 55 dan di Simpang Manullang kemudian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kehabisan minyak, sehingga selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh warga yang melakukan pengejaran;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Kasiman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini serta barang bukti dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sama sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa di rumah saksi Kasiman yang terletak di Pasar Sp IV Desa Koto Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat saksi Kasiman, saksi Hendro serta saksi Gandi Marbun bernyanyi-nyanyi sambil memainkan piano kemudian terdakwa keluar rumah saksi Kasiman dan duduk diteras rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman sedang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak sepeda motor berada pada sepeda motor tersebut dan setelah melihat keadaan sekeliling rumah sepi maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman dengan cara mendorongnya dari teras rumah saksi Kasiman lebih kurang sejauh 3 (tiga) meter ;
- Bahwa setelah menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi Kasiman tersebut menuju rumah terdakwa di Jalan Lintas Kandis KM 55, namun dalam perjalanan saksi Heru melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman selanjutnya saksi

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru menghubungi saksi Kasiman dan menurut saksi Kasiman motornya telah diambil oleh terdakwa kemudian saksi Heru langsung mengejar terdakwa dibantu oleh beberapa orang anggota masyarakat langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil sepeda motor milik saksi Kasiman Bin Tirjati tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kasiman Bin Tirjati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 Ayat KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **HENDRIK Bin RUSMAN (Alm)** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikannya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa di rumah saksi Kasiman yang terletak di Pasar Sp IV Desa Koto Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat saksi Kasiman, saksi Hendro serta saksi Gandi Marbun bernyanyi-nyanyi sambil memainkan piano kemudian terdakwa keluar rumah saksi Kasiman dan duduk diteras rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman sedang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak sepeda motor berada pada sepeda motor tersebut dan setelah melihat keadaan sekeliling rumah sepi maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman dengan cara mendorongnya dari teras rumah saksi Kasiman lebih kurang sejauh 3 (tiga) meter ;

Menimbang, bahwa setelah menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi Kasiman tersebut menuju rumah terdakwa di Jalan Lintas Kandis KM 55, namun dalam perjalanan saksi Heru melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW milik saksi Kasiman selanjutnya saksi Heru menghubungi saksi Kasiman dan menurut saksi Kasiman motornya telah diambil oleh terdakwa kemudian saksi Heru langsung mengejar terdakwa dibantu oleh beberapa orang anggota masyarakat langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Kasiman Bin Tirjati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeememen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. BM 2033 JW warna hitam tanpa seizin saksi Kasiman Bin Tirjati, dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BM 2033 JW warna hitam, statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK Bin RUSMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BM 2033 JW warna hitam;dikembalikan kepada saksi Kasiman Bin Tirjati;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **09 SEPTEMBER 2013** oleh kami **ANGGALANTON B MANALU,SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA.A,SH,MH**, dan **HENDRA HUTABARAT,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **10 SEPTEMBER 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **HERI PRIHARIYANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA.A, SH,MH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

HENDRA HUTABARAT,SH

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,SH